



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

PAJAK PENGHASILAN PENGENAAN PASAL 23 PENDAPATAN
ATAS BUNGA TABUNGAN PADA BANK JATIM
CABANG BONDOWOSO

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

HERAWAN PRIHANDONO

NIM : 980903101116

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2003

Asal	: Hadiah	Klass 336.24 PRI P e.1
Terima	: Pembelian Tgl, 23 APR 2003	
No. Induk	: SFS	

**PAJAK PENGHASILAN PENGENAAN PASAL 23 PENDAPATAN ATAS
BUNGA TABUNGAN PADA BANK JATIM
CABANG BONDOWOSO**

LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYATA

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

HERAWAN PRIHANDONO

NIM : 080903101116

Dosen Pembimbing :

Dra .SRI WAHYUNI,M.Si

NIP : 131 658 389

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :



Nama : HERAWAN PRIHANDONO
NIM : 980903101116
Jurusan : Ilmu Adrministrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PENDAPATAN ATAS BUNGA TABUNGAN PADA BANK JAWA TIMUR CABANG BONDOWOSO.

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Pebruari 2003
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

- 1.Dra.SRI WAHYUNI, M.Si (Sekretaris)
NIP. 131 658 389
2.Drs.ARDianto, M.Si (Anggota)
NIP. 131 640 318

1. 
2. 

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Deban,


Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : HERAWAN PRIHANDONO
NIM : 980903101116
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23,
Pendapatan Atas Bunga Tabungan Pada
Bank Jatim Cebang Bondowoso.

Jember, 19 Pebruari 2003

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NIP. 131 658 389


MOTTO

**Allah Memberikan Cobaan
Merupakan Sebagian Ujian Hidup Bagi Umat-Nya.
(Qs. Al-Baqarah : 286)**

**kesadaran Membayar Pajak Berarti Ikut Berpartisipasi Dalam
Mensukseskan Pembangunan.
(Kutipan GBHN 1985)**

Laporan Dipersembahkan Pada :

- Ayahanda Eddy Djatmiko dan Ibunda Betty Sitrawardani, serta Nenek Tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, dan mendoakan serta telah memberikan kasih sayang dalam menyelesaikan pendidikanku.
- Mbak Lenny, Ety, dan Keponakan yang kusayangi.
- Sobat serta teman-teman yang menceriakan hidupku selama ini.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kemurahannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul "PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23, PENDAPATAN ATAS BUNGA TABUNGAN PADA BANK JATIM CABANG BONDOWOSO".

Adapun dari tujuan laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sehubungan dengan selesainya laporan akhir tersebut penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan terselesai dengan adanya bantuan beberapa pihak baik materiil maupun moril serta doa dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini segen sebaik-baiknya.

Selain daripada itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Drs.H.Moch.Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs.Akhmad Toha, MSI, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs.Aroianto, Msi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs.Didiek Eko Julianto, selaku Dosen Wali Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Ibu Dra.Sri Wahyuni Msi, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Bapak Drs.Abdul Azis, selaku Kepala Pimpinan Cabang di Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bondowoso;
7. Bapak Setyo Soetopo, selaku Pimpinan Bidang Operasional di Bank Jawa Timur Cabang Bondowoso;
8. Bapak dan Ibu tercinta, Titiek yang selalu memberi semangat hingga terselesainya laporan ini;

9. Teman-teman Diploma III Perpajakan '98 (B) yang selalu bersama dalam suka dan duka.

Semoga karya tulis dalam bentuk laporan ini dapat memberikan manfaat dan selanjutnya dapat memenuhi harapan kita semua.

Jember, 19 Februari 2003

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	3
1.2.1 Tujuan	3
1.2.2 Kegunaan	3
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA	4
2.1 Sejarah Berdirinya Bank Jatim	4
2.2 Struktur Organisasi	5
2.2.1 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	6
2.3 Personalia	10
2.3.1 Penggolongan Pegawai	10
2.3.2 Jam Kerja Bank Jatim	10
2.4 Kegiatan Usaha Bank Jatim	10
2.4.1 Penghimpunan Dana	11
2.4.2 Penyaluran Dana	12
2.4.3 Jasa Perbankan Lainnya	13
2.5 Kegiatan Pelayanan Nasabah dan Teller	13

BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	15
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	15
3.1.1 Jangka Waktu Pelaksanaan	16
3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	16
3.1.3 Pengertian Tabungan dan Bunga.....	17
3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	18
3.2.1 Membantu Penyelia Pemasaran Dalam Mengelola Penyelesaian dan Permohonan Kredit.....	19
3.2.2 Membantu Penyelia Program dan Kecil Dalam Mengedit Dan Menginput Data Atas Rekening Laporan Kredit.....	19
3.2.3 Membantu Teller Dalam Melayani Nasabah Dan Tata Cara Penghitungan Suku Bunga Deposito Berjangka Dan Giro Berkaitan Dengan Pemberian Kredit.....	20
3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Bank Jatim Cabang Bondowoso	23
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	28


DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
2.1 Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Bondowoso	6



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Bukti Penarikan Tabungan Bank Jatim.....	29
2. Bukti Setoran Tabungan Bank Jatim Cabang Bondowoso.....	30
3. Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Menengah Kecil.....	31
4. Kwitansi Perincian Penghitungan kredit untuk Bendaharawan.....	32
5. Formulir Permohonan Membuka Deposito Berjangka Beserta Ketentuan – Ketentuannya.....	33
6. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata dari Fakultas FISIP Universitas Jember.....	34
7. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Praktek Kerja dari Bank Jatim Cabang Bondowoso.....	35
8. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing.....	36
9. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	37
10. Formulir Pembayaran Atas setoran Pajak (SSP).....	38
11. Formulir Pembayaran Pajak untuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT MASA).....	43



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bondowoso merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah yang mengemban tugas melayani Nasabah atau Penabung dan juga bergerak dibidang pemberian kredit atas pegawai negeri sipil (KPN), dengan jalan menyesuaikan penghasilan dan melakukan pemotongan secara langsung pada saat tiap-tiap penerimaan gaji, jadi jumlah pembayaran angsuran kredit dengan kata lain dibayarkan dan dihitung melalui bendaharawan yang telah ditunjuk sesuai dengan kebijaksanaan dari tiap instansi yang bersangkutan, pemerintah menitik beratkan pada pelayanan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa memikirkan keuntungan yang relatif besar bagi pemasukan kas Negara. Negara adalah suatu rumah tangga besar, setiap tahun rumah tangga besar itu harus menyediakan dana yang besar pula untuk segala kebutuhannya. Biaya itu berasal dari berbagai jenis penerimaan, termasuk Pajak. Meningkatnya peran pajak dalam penerimaan dalam negeri, menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam membangun yang semakin besar pula.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1962, tujuan pokok daripada pembentukan Bank adalah meningkatkan pendapatan nasional (M.Sinungan 1992 : 3), dengan cara melakukan kegiatan administrasi perbankan di bidang pelayanan dan pemberian kredit lunak bagi pegawai negeri sipil, sedangkan bagi yang bukan pegawai negeri sipil diharuskan melengkapi surat-surat yang telah ditentukan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan jaminan atas kredit yang diajukan.

Pada umumnya didirikannya suatu perusahaan umum seperti Bank Pembangunan Jatim bertujuan untuk melayani kepentingan umum, mencapai tujuan tertentu dan menunjang pertumbuhan perusahaan (Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992). Suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya mempunyai tujuan yang hampir sama. Walaupun tujuan tersebut mempunyai prioritas yang berbeda namun pada dasarnya tujuan didirikannya suatu perusahaan

adalah mendapatkan keuntungan yang tidak terlalu besar tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bondowoso sebagai wajib pajak juga sebagai pemberi kerja dan banyak melaksanakan perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26. Disamping itu Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bondowoso mudah untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan khususnya mengenai perpajakan. Hal ini salah satu yang mendasari penulis memilih tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) di Bank Jawa Timur Cabang Bondowoso untuk menyusun laporan.

Banyak hal yang mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan dibidang perbankan salah satunya adalah dengan memperhatikan dan meningkatkan penanganan dalam hal perpajakan dalam suatu perusahaan. Dalam laju pertumbuhan ekonomi di era reformasi saat ini maka penulis ingin mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan perhitungan perpajakan pada Bank Jatim Cabang Bondowoso yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Karena Bank Jatim sebagai Wajib Pajak melaksanakan perhitungan secara bertahap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 23 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Dengan latar belakang tersebut maka dicoba untuk mengemukakan dan menganalisa besarnya Pemotongan dan Pajak Penghasilan pasal 23 pada Bank Jawa Timur Cabang Bondowoso, yang berjudul "PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23, PENDAPATAN ATAS BUNGA TABUNGAN PADA BANK JATIM CABANG BONDOWOSO DI BONDOWOSO"

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan

Tujuan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah untuk mengetahui tentang praktek perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Pendapatan atas Bunga Tabungan di Bank Jatim Cabang Bondowoso.

1.2.2 Kegunaan

Kegunaan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah :

- a. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan serta kreatifitas diri;
- b. Menambah wawasan tentang Tarif Pajak PPh Pasal 23 atas bunga tabungan yang berlaku di Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bondowoso.
- c. Sebagai persyaratan kelulusan Diploma Tiga Perpajakan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Berdirinya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Saat ini persaingan bank cukup ketat, oleh karena itu selain permodalan yang kuat dan pengolahan yang baik, suatu hal yang dianggap penting yaitu kualitas sumber daya manusia. Kebutuhan yang cukup besar itu memang sesuai dengan tanggung jawab bank, kemampuan mengelola uang masyarakat yang berhasil dihimpun secara baik dan benar itu merupakan tanggung jawab bank terbesar, sehingga dengan demikian masyarakat itu tidak dirugikan. Berdasarkan kenyataan itu pula bahwa keuntungan bukanlah tujuan utama usaha bank, tetapi bagaimana agar tercipta masyarakat adil dan makmur dengan taraf hidup yang lebih baik.

Berdirinya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur didorong dengan adanya keinginan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Sebagai langkah awal di Surabaya didirikan sebuah bank milik pemerintah daerah dengan nama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Akte Notaris Anwar Mahajudin No. 91 tanggal 17 Agustus 1951 yang juga merupakan tanggal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bertindak selaku pendiri pada waktu itu adalah Soewondo Ranuwijoyo (Gubernur Jawa Timur) dan Kolonel Surachman (Panglima Daerah Militer VIII Brawijaya).

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka diadakan penyempurnaan dasar hukum pendirian bank melalui peraturan-peraturan daerah tingkat I Jawa Timur No. 2 tanggal 10 Juli 1967, maka kedudukan hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dialihkan menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dalam perkembangannya melalui Undang-Undang No. 14 tahun 1967 ruang gerak dan bidang usaha Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diperluas dan dikembangkannya fungsi sebagai bank umum. Disamping fungsinya sebagai bank pembangunan dan bank umum, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai aparat pengemban misi pemerintah daerah Jawa Timur juga


memiliki fungsi sebagai pemegang kas daerah. Usaha membantu dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat maka didirikan cabang-cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di beberapa kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada tanggal 6 Januari 1992 didirikan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso yang peresmianya dilakukan oleh Bapak Soelarso selaku Gubernur Jawa Timur. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso diharapkan nantinya mampu ikut bersaing dalam dunia perbankan di Bondowoso sehingga bank-bank yang ada dituntut untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya agar tercipta masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

2.2 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya suatu perusahaan harus dapat menjalin koordinasi yang baik antara pegawai dengan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang bersangkutan. Struktur organisasi adalah suatu perwujudan yang menunjang hubungan antara fungsi serta wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dan orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas setiap fungsi yang bersangkutan. Dalam hal ini peranan Pimpinan Bank Jatim Cabang Bondowoso beserta seluruh pegawainya sangat penting dalam mengembangkan usaha-usaha perbankan yang ada. Oleh karena itu diperlukan suatu struktur organisasi agar dapat diterapkan dengan jelas tentang pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Bank Jatim Cabang Bondowoso adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Bondowoso



Sumber Data : Bank Jatim Cabang Bondowoso

2.2.1 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Struktur organisasi yang digunakan dalam perusahaan adalah struktur organisasi garis (linier). Dimana jalan kekuasaan langsung bertanggung jawab secara vertikal kepada atasannya. Untuk mempermudah pelaksanaan kepada setiap pekerjaan harus dapat diketahui dengan jelas dan tepat batasan-batasan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab tiap-tiap bagian. Adapun pembagian tugas antar bagian adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang bertugas
 - a. Memimpin dan membawahi wakil pimpinan dan seksi-seksi yang dibawah wewenangnya untuk mencapai sasaran dari tugas pokoknya.
 - b. Mengatur dan membina baik personil maupun peralatan yang berada dibawah wewenangnya untuk dapat mencapai produktivitas kerja setinggi-tingginya.
 - c. Memberikan saran-saran baik diminta ataupun tidak kepada direksi tentang usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan

usaha-usaha operasional baik mengenai sistem dan prosedur maupun tata laksananya.

- d. Memberikan laporan secara berkala kepada direksi mengenai perkembangan atau hasil yang dicapai cabang yang dipimpinnya.
 - e. Bertanggung jawab kepada direksi atas segala tugas-tugas dan kewajiban yang dilaksanakannya.
 - f. Menjalin hubungan dengan instansi atau lembaga lain setelah mendapat persetujuan dari direksi.
2. Pimpinan Bidang Operasional bertugas :
- a. Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan koordinasi tugas-tugas intern cabang.
 - b. Memimpin dan membawahi kegiatan seksi-seksi dalam bidangnya.
 - c. Mewakili pimpinan cabang dalam hal pimpinan cabang bertahan sesuai dengan penunjukan direksi.
 - d. Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang atas segala tugas yang dilaksanakannya.
3. Kontrol Intern bertugas :
- a. Melakukan pengawasan, penelitian atas semua kegiatan di masing-masing unit kerja agar sesuai ketentuan.
 - b. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing penyelia serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan, bila dipandang perlu.
 - c. Melayani petugas pemeriksa atau pengawas baik dari pihak intern maupun ekstern untuk kepentingan pemeriksaan.
 - d. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.
4. Penyelia Pemasaran bertugas :
- a. Menghimpun dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan dalam tugas wewenang Cabang Bondowoso dan memantau daftar nitam kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- b. Mengelola penyelesaian dan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit.
 - c. Membina dan mengawasi teknis pelaksanaan kredit lembaga usaha rakyat kecil.
 - d. Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit yang telah direalisasikan.
5. Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller bertugas :
- a. Mengelola sumber-sumber dana masyarakat dan pemerintah untuk keperluan operasi bank diantaranya dalam bentuk giro, deposito dan lain-lainnya.
 - b. Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk jasa bank, seperti : bank garansi, bank referensi, pengiriman uang, inkaso dan lain-lain.
 - c. Melaksanakan agenda administrasi operasional di bidang giro, deposito, tabungan, kas daerah, transfer, inkaso, kliring dan tagihan lainnya, *save deposit* dan jasa perbankan lainnya.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan.
 - e. Melayani penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai dengan wewenang yang diberikan.
 - f. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai dengan wewenang yang diberikan.
 - g. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas diseksinya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan jika dipandang perlu.
6. Penyelia Umum dan SDM bertugas :
- a. Menyelenggarakan kegiatan perhitungan atau pembayaran gaji pegawai, pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya.
 - b. Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang kantor Cabang Bondowoso.

- c. Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang perusahaan kepada seluruh seksi yang membutuhkan serta membuat pertanggungjawaban pada akhir bulan.
 - d. Pengadaan dan perbaikan peralatan-peralatan kantor.
 - e. Mengusahakan dan menyelenggarakan kas kecil yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Menerima surat bank dari Bank Jatim cabang lain ataupun instansi lainnya.
 - g. Pengambilan dana bank di bank lain maupun di instansi lain.
7. Penyelia Akutansi bertugas :
- a. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi semua aktivitas yang terjadi.
 - b. Membuat bukti-bukti pembukuan (Memposting bukti-bukti).
 - c. Membuat neraca dan rugi atau laba dan laporan-laporan lain tiap akhir bulan dan akhir tahun dan dilaporkan ke Bank Indonesia.
 - d. Mengadakan analisa laporan keuangan dan dilaporkan pada pimpinan cabang.
 - e. Melaksanakan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam melaksanakan tugas di seksinya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan cabang.
8. Penyelia Kredit Program dan Kecil bertugas :
- a. Menyelenggarakan administrasi debitur, untuk debitur yang telah macet an debitur yang telah dihapuskan tapi masih tercantum alam rekening administrasi serta pemantauan kredit macet.
 - b. Menangani penyelesaian kredit macet serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan.
 - c. Memantau aktivitas pemberian kredit dan laporan kredit bermasalah.
 - d. Melaksanakan administrasi kredit, laporan kredit dan memantau perkembangan daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- e. Membina, membimbing dan mengawasi teknis pelaksanaan kredit lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil.

2.3 Personalia

2.3.1 Penggolongan Pegawai

Penggolongan pegawai Bank Jatim Cabang Bondowoso terdiri atas :

- a. Pimpinan Cabang : 1 orang
- b. Pimpinan Bidang Operasional : 1 orang
- c. Kontrol Intern : 1 orang
- d. Penyelia Pemasaran : 2 orang
- e. Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller : 8 orang
- f. Penyelia Umum : 7 orang
- g. Penyelia Akutansi : 2 orang
- h. Penyelia Kredit Program dan Kecil : 3 orang

2.3.2 Jam Kerja Bank Jatim

Dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari Bank Jatim Cabang Bondowoso menggunakan jam kerja sebagai berikut :

- a. Senin – Kamis : 07.30 – 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
- b. Jum'at : 07.30 – 16.30
Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
- c. Sabtu : Libur

2.4 Kegiatan Usaha Bank Jatim

Pada prinsipnya operasional bank adalah sama yaitu meliputi kegiatan operasional kredit pasif dan operasional kredit aktif, serta pemberian jasa lainnya. Operasi kredit pasif adalah kegiatan bank dalam rangka menghimpun dana masyarakat yang meliputi berbagai macam jenis simpanan baik itu tabungan, giro maupun deposito. Operasi kredit aktif adalah merupakan kegiatan bank dalam

menyalurkan dananya kepada masyarakat terutama dalam bentuk penyediaan berbagai jenis kredit jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang.

2.4.1 Penghimpunan Dana

Sejalan dengan bertambahnya bank-bank baru dan diperluasnya jaringan bank di berbagai kota di Indonesia, perbankan nasional ditinjau dari penyertaan dan masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup memadai. Munculnya tabungan-tabungan berhadiah turut mempengaruhi laju pertumbuhan dana masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut kebijakan dana Bank Jatim diarahkan pada upaya-upaya penggalihan sumber dana murah guna mendukung operasional bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dana yang dihimpun Bank Jatim Cabang Bondowoso meliputi :

1. Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kas Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso.
2. Dana masyarakat yang terdiri dari :

- a. Giro

Adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-sewaktu dengan menggunakan cek, bank garansi, pemindah bukuan atau alat-alat yang dipersamakan dengan itu.

- b. Deposito Berjangka

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian pihak yang bersangkutan dengan pihak bank.

- c. Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek. Adapun jenis-jenis tabungan yang ada di Bank Jatim Cabang Bondowoso adalah :

1. Simpeda
2. Siklus
3. NASA

2.4.2 Penyaluran Dana

Fungsi dari bank adalah memberikan pelayanan kepada pemerintah, dunia usaha maupun perorangan. Salah satu kegiatan yang penting yaitu penyaluran dana kepada masyarakat utamanya dalam bentuk penyediaan dana atau pemberian kredit. Adapun jenis kredit yang disalurkan Bank Jatim Cabang Bondowoso adalah sebagai berikut :

a. Kredit Investasi Umum

Yaitu kredit investasi yang dikeluarkan diluar kredit program pemerintah dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Jatim diperuntukan baik perorangan, perusahaan, pemerintah daerah atau perusahaan daerah dalam rangka untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang digunakan guna rehabilitasi, ekspansi, realokasi, proyek atau pendirian proyek baru. Jangka waktunya maksimal 3 (tiga) tahun.

b. Kredit Modal Kerja Umum

Yaitu kredit non program pemerintah yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Jatim yang diperuntukan baik perorangan, CV, PT atau perusahaan daerah guna pembiayaan yang sifatnya untuk perputaran siklus usahanya.

c. Kredit Legislatif

Kredit yang diberikan kepada anggota dewan legislatif pemerintah daerah tingkat II Bondowoso.

d. Kredit Angkutan

Kredit yang diberikan kepada perorangan, perusahaan atau perkumpulan sehubungan dengan pengadaan angkutan untuk trayek tertentu.

e. Kredit Pegawai Negeri

Kredit yang diberikan kepada pegawai negeri sipil daerah otonomi dalam hal ini khususnya dilingkungan pemerintah daerah tingkat II Bondowoso dan pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada APBN. Fasilitas kredit diberikan dengan tujuan digunakan untuk :

1. Pembiayaan sekoiah atau kuliah.
2. Renovasi rumah.

3. Keperluan lainnya..

2.4.3 Jasa Perbankan Lainnya

1. Inkaso

Yaitu tagihan untuk membayar sejumlah uang tertentu atas nama nasabah tertentu dari suatu ke cabang lain di luar kota

2. Transfer

Yaitu surat perintah pengiriman sejumlah uang tertentu dari nasabah tertentu ditempat lain. ini dilakukan melalui pesawat telepon, telex, surat dan juga telegram.

3. Bilyet Giro

Yaitu kesanggupan tertulis yang diberikan pihak bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya (wan prestasi).

4. Bank Referensi

Yaitu surat yang diterbitkan oleh bank guna memenuhi permohonan nasabahnya yang menerangkan sejak kapan menjadi nasabah dan nomor rekeningnya.


5. Menerima setoran atas tagihan listrik dan telepon atas nama Perusahaan Listrik Negara dan PT. TELEKOMUNIKASI.

6. Menerima setoran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai serta memberikan dan memotong pembayaran gaji pegawai negeri yang meminta atas pemotongan pembayaran kredit.

2.5 Kegiatan Bagian Pelayanan Nasabah dan Teller

Kegiatan bagian pelayanan nasabah dan teller harus selalu melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan serta untuk mencegah timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas diseksinya dan membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukannya bila dipandang perlu. Dalam kaitannya dengan deposito berjangka, bagian

pelayanan nasabah dan teller mengelola dana deposito karena deposito berjangka merupakan dana pasti yang pencairannya telah ditentukan dan ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses menunggu jatuh tempo tersebut bank dapat menggunakan dana deposito tersebut untuk keperluan operasional dan jasa bank lainnya.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Program Praktek Kerja Nyata (PKN) sudah menjadi program wajib pada jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Mahasiswa yang diperbolehkan melaksanakan PKN apabila telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 sks. Dimana mahasiswa diberikan kebebasan dalam menentukan tempat atau lokasi PKN, baik perusahaan negara atau perusahaan swasta, lokasi PKN yang penulis pilih adalah Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bondowoso. Dalam melaksanakan PKN ada beberapa rencana pelaksanaan PKN agar mencapai tujuan seperti yang diinginkan melalui beberapa tahap, antara lain :

Minggu Pertama

- Penyerahan Surat Izin PKN ke Bank Pembangunan Jawa timur Cabang Bondowoso
- kemudian perkenalan dengan pimpinan dan karyawan setelah itu diberikan buku-buku petunjuk peraturan Perpajakan oleh Kepala Keuangan untuk dipelajari terlebih dahulu.

Minggu Kedua

- Mencari, memperoleh dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan diatas.
- penulis melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu penulis menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penetapan pajak penghasilan pasal 23.

Minggu Ketiga

- Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu Kepala Bagian Keuangan dan para pelaksana yang dapat mendukung keakuratan data yang di butuhkan untuk penulis laporan ini.
- Penulis membantu pihak bank Jatim untuk melayani pembayaran rekening listrik dan telephone.

- Penulis membantu mengedit dan menginput data atas kredit yang diberikan kepada pemohon atau Nasabah.

Minggu Keempat

- Mengumpulkan catatan-catatan dan data-data yang penting yang diperlukan sebagai tambahan penunjang yang berkaitan dengan judul laporan dari catatan dan data tersebut maka penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, dalam rangka menyusun laporan akhir hasil PKN.
- Penulis meminta ijin pamitan sekaligus mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk melakukan magang pada bank jatim yang bersangkutan.

3.1.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jangka waktu pelaksanaan PKN pada Bank Jatim Cabang Bondowoso selama satu bulanan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2002 sampai dengan dengan 21 Nopember 2002, dengan jadwal kerja efektif lima hari kerja.

Hari Senin – Kamis	: 07.00 – 16.00 WIB
Hari Jum'at	: 07.00 – 16.00 WIB
Hari Sabtu dan Minggu	: Libur

3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.

PPH pasal 23 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang di terima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, bunga tabungan (*deposito*) atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terhutang oleh badan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri dari :

- a. Badan Pemerintah;
- b. Subyek pajak badan dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;

- d. Bentuk usaha tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jendral Pajak untuk memotong PPh pasal 23 sesuai keputusan DJP No. KEP 50/PJ/1994, maka wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 meliputi :

- a. Akuntan, Arsitek, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

3.1.3 Pengertian Tabungan dan Bunga

a. Tabungan

Pengertian Tabungan adalah Simpanan pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Didalam tabungan dikenal istilah Penabung, Buku Tabungan, dan Kartu Rekening Tabungan.

Pengertian Tabungan menurut Undang-undang no.7 Tahun 1992 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek tau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Penabung adalah pihak ketiga bukan Bank maupun Bank lain yang menyimpan atau menabungkan di Bank yang bersangkutan dan memiliki buku tabungan sebagai bukti penabung. Buku tabungan merupakan buku yang dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan digunakan sebagai bukti pencatatan untuk penabung tentang jumlah uang tabungan pada Bank yang bersangkutan dimana penabung menyimpan uangnya.

Setiap penabung diwajibkan memiliki buku tabungan yang merupakan bukti pegangan pencatatan atas tabungan dengan maksud agar penabung mengetahui jumlah uang atau saldo dari tabungannya pada Bank yang

bersangkutan, Disamping itu penabung harus mempunyai kartu rekening tabungan, Kartu Rekening Tabungan adalah Suatu kartu tabungan yang ditata usahakan serta disimpan oleh Bank yang Bersangkutan dan digunakan sebagai bukti pencatatan atau pembuktian bagi Bank mengenai jumlah simpanan uang masing-masing penabung.

- b. Bunga (*Interest*) merupakan pembayaran balas jasa untuk pengorbanan atas penggunaan modal atau dana-dana atau dengan kata lain, sejumlah uang yang diberikan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut, besar tingkat bunga yang diterima oleh bank merupakan pendapatan utama bagi bank, tingkat suku bunga kredit yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga simpanan.

Dalam penghitungan bunga dikenal istilah bunga majemuk yaitu menghitung jumlah akhir pada tiap akhir periode dari sejumlah uang yang kita miliki sekarang atas tingkat bunga tertentu, sedangkan nilai sekarang adalah menghitung nilai pada waktu sekarang sejumlah uang yang baru akan kita terima beberapa waktu kemudian.

3.2 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pemagang didalam Praktek Kerja Nyata di Bank Jawa Timur Cabang Bondowoso ini, Penulis dihadapkan secara langsung dan bertindak seolah-olah sebagai karyawan dengan ikut membantu segala aktivitas-aktivitas Bank Khususnya pada Bidang pemotongan tingakat suku bunga tabungan dan pemberian atas kredit menengah dan kecil.

Sesuai dengan judul Praktek Kerja Nyata Yaitu ; **“Penaan Pajak Penghasilan Pasal 23, Pendapatan atas Bunga Tabungan pada Bank Jatim Cabang Bondowoso “**, Aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebagai berikut :

1. Membantu Penyelia Pemasaran dalam mengelola Penyelesaian dan Permohonan Kredit.
2. Membantu Penyelia Kredit Program Kredit dan Kecil dalam Mengedit dan Menginput data Rekening dan Laporan Kredit.

3. Membantu Pihak Teller dalam melayani Nasabah dan Tata Cara Penghitungan suku Bunga Tabungan deposito Berjangka dan Giro.

3.2.1 Membantu Penyelia Pemasaran dalam Mengelola Penyelesaian dan Permohonan Kredit.

Pembukaan Tabungan adalah peristiwa pertama bagi calon nasabah atau penabung yang belum mempunyai nomor rekening tabungan untuk melakukan transaksi yang diselenggarakan oleh Bank Jatim Cabang Bondowoso.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang Dilakukan disini Sebagai Berikut :

1. Membantu Melakukan Pencatatan transaksi untuk nasabah dan salinan Berkas untuk Bank Jatim.
2. Membantu dalam Memilah-milah Dokumen milik nasabah yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman sehingga tidak tercampur aduk dengan milik nasabah lainnya.

3.2.2 Membantu Penyelia Program dan Kecil dalam Mengedit dan Menginput Data atas Rekening dan Laporan Kredit

Pencatatan data rekening dan laporan kredit ini dibukukan dengan menggunakan tehnik komputer online antara komputer di ruangan bagian monitoring yang langsung dapat memonitor data yang masuk ataupun keluar.

Pihak pemegang diberi tanggung jawab antara lain :

1. Melakukan pengeditan dan penginputan data atas nama nasabah dan kode serta jumlah pinjaman.
2. Membantu pihak Penyelia Program dan Kecil ini melayani nasabah yang memerlukan surat Permohonan kredit yang sudah jisiapkan untuk calon pemohon oleh pihak Bank Jatim.

3.2.3 Membantu Teller dalam Melayani Nasabah dan Tata cara Penghitungan suku Bunga Deposito Berjangka dan giro Berkaitan dengan Pemberian Kredit.

Besar tingkat bunga yang diterima oleh Bank merupakan pendapatan utama bagi Bank, Tingkat suku bunga kredit yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga simpanan .

Dalam penghitungan bunga dikenal istilah bunga majemuk yaitu menghitung jumlah akhir pada tiap akhir periode dari sejumlah uang yang kita miliki sekarang atas tingkat bunga tertentu.

Contoh Penulisan penghitungan saldo tabungan :

Saudara mirna pada tanggal 10 juni 2000 membuka rekening tabungan Simpeda dengan penabungan awal Rp.500.000,- dan selanjutnya melakukan mutasi sebagai berikut :

Tanggal 15-06-2000 Menabung Rp.600.000,-

Saldo Rp.1.100.000,-

Tanggal 26-06-2000 Menabung Rp.500.000,-

Saldo Rp.1.600.000,-

Tanggal 04-07-2000 Menabung Rp.400.000,-

Saldo Rp.2.000.000,-

Tanggal 10-07-2000 Mengambil Rp.250.000,-

Saldo Rp.1.750.000,-

Tanggal 28-07-2000 Mengambil Rp.600.000,-

Saldo Rp.1.150.000,-

Contoh penghitungan diatas masih tidak dikenakan pajak bunga atas tiap-tiap buian, besar bunga tabungan disesuaikan dengan besar jumlah tabungan sampai dengan mutasi selanjutnya.

Pengenaan pajak penghasilan pasal 23 untuk tabungan jumlah besar ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang ketentuan pajak penghasilan, Besar pajak untuk deposito dan giro dikenakan sama atas besarnya jumlah yang dipotong yaitu dikenakan sebesar 15% pertahun.

Ketentuan Besar jumlah pendapatan yang dipotong atas bunga tabungan deposito dan giro antara lain :

- a. Kurang dari Rp. 7.500.000,00 tidak kena pajak.
- b. Lebih dari Rp. 7.500.000,00 dikenakan pajak sebesar 15% pertahun.

a. Contoh penghitungan suku bunga Tabungan Simpanan :

Semisal saldo tabungan sebesar Rp.10.000.000,00.

$$\text{Rp.10.000.000,00} \times 15 \% / \text{th} = \text{Rp.150.000,00.}$$

Jadi besar jumlah pajak dikurangkan jumlah besarnya penghasilan dari tabungan deposito atau giro :

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan netto} &: \text{Rp.10.000.000,00} - \text{Rp.150.000,00} \\ &= \text{Rp.9.850.000,00.} \end{aligned}$$

Ket : *Dalam peminjaman kredit pencairan dana langsung di transfer masuk ke dalam rekening pemohon,*

$$\begin{aligned} \text{Pinjaman kredit} &: \text{Rp.9.000.000,-} + \text{Rp.9.850.000,-} (\text{Penghasilan Netto}) \\ &= \text{Rp.18.850.000,-} \end{aligned}$$

Ket : *Dalam pemberian kredit ini pencairan langsung dimasukkan dalam rekening tabungan pemohon, jadi pemohon kredit ini diharapkan membuka rekening tabungan terlebih dahulu sehingga memudahkan pihak bank dalam memberikan dana pinjaman sekaligus dapat digunakan sebagai identitas peminjam, Sedangkan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas pinjaman kredit tidak dikenakan potongan kecuali atas penghasilan dari uang nasabah yang dipercayakan untuk disimpan atau ditabungkan pada Bank yang bersangkutan.*

b. Contoh Penghitungan Pengenaan Kredit beserta suku bunganya;

Semisal pemohon kredit ini melakukan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), Dan Pemberian dana pinjaman dimasukkan kedalam rekening peminjam, sedangkan untuk pemotongan angsuran dipotong langsung

melalui gaji pemohon kredit apabila pemohon ternyata seorang pegawai negeri sipil yang dipotong melalui bendaharawan gaji tiap bulannya.

Nama	Angsuran Ke	Jumlah Pokok	Angsuran	Bunga 10%	Jumlah Sisa
Bunardi	1	9.000.000,-	750.000,-	900.000,-	7.350.000,-
	2	7.350.000,-	750.000,-	735.000,-	5.865.000,-
	3	5.865.000,-	750.000,-	586.500,-	4.528.500,-
	4	4.528.500,-	750.000,-	452.850,-	3.325.650,-
	5	3.325.650,-	750.000,-	332.565,-	2.243.085,-
	6	2.243.000,-	750.000,-	224.308,5	1.268.775,5
	7	1.268.776,5	750.000,-	126.887,65	391.898,85
	8	391.898,85	750.000,-	39.189,885	39.939,889
	9	39.939,885	750.000,-	3.993,9885	4.743,9885
	10	47.439,885	750.000,-	474,39885	1.224,39885
	11	1.224,398,585	750.000,-	122,430885	872,439885
	12	872,439.885	750.000,-	87,2439885	Lunas

Sumber : Bank Jatim Cabang Bondowoso (Dokumen Pembayaran Kredit Tahun 1999).

Keterangan :

- Angsuran atas pinjaman kredit kembali sebesar Rp.9.000.000,-
- Pendapatan untuk Bank Pemberi pinjaman kredit ;

Bunga sebesar 10 % Selama 12 Bulan (1 Tahun) = Rp.3.401.964,106.

- Selisih sisa angsuran Sebesar **Rp.749.214,8041**

Perhitungan : Rp.750.087,244 – 872,439885 ((Angsuran + Bunga) – Pokok).

- Selisih ini akan dikompensasikan kedalam rekening buku tabungan nasabah pemohon kredit, sedangkan selisih ini tidak selamanya ada karena tergantung permintaan besarnya permohonan kredit dan lamanya pembayaran angsuran. sesuai kemampuan pemohon kredit dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Bank Jatira.

Dalam hal pemotongan dan pelaporan perpajakan, Bank Jatim diberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pelaporan atas sejumlah pajak yang diterima dan diserahkan ke kantor Direktorat pajak dengan memberikan bukti-bukti pemotongan atas wajib pajak, Direktorat pajak memberikan jangka waktu pelaporan disesuaikan dengan tanggal penerimaan dari Bank yang bersangkutan.

Adapun subyek yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Sedangkan dasar pemotongan ada dua macam yaitu :

1. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
 - a. Deviden
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
2. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Bank Pembangunan Jatim Cabang Bondowoso

Bank Pembangunan Jatim Cabang Bondowoso sebagai lembaga milik negara atau lebih dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan satu perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan keuangan negara khususnya dari sektor pajak. Dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya Bank Jatim Cabang Bondowoso melakukan sendiri dengan menggunakan tenaga karyawannya di bidang keuangan serta untuk penghitungan

Pajak Penghasilan pasal 23 dikerjakan secara manual ataupun otomatis yang dilakukan dengan data khusus komputer.

Bank Jatim menurut penggolongannya termasuk Bank umum yang usahanya meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau tanpa pihak ketiga.
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
7. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek.
9. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
10. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang perbankan yang mengatur fungsi dan tujuan tercantum dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 dalam bab II pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 (Pokok-pokok perbankan), sehingga dapat diketahui dengan jelas arah dan landasan kegiatannya. Mengenai azas perbankan ketentuan pada pasal 2 Undang-Undang perbankan No.7 tahun 1992 menyebutkan bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahannya didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, Fungsi utama dalam pasal 3 Undang-Undang

perbankan di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat sebagaimana termaksud dalam pasal 4 yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya Bank Jatim menganut sistem pelaksanaan administrasi yang terdiri dari delapan (8) Unsur (The Liang Gie, 1984 ; 12) yaitu :

1. Pengorganisasian

Rangkaian penyusunan suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dari suatu usaha kerjasama.

2. Manajemen

Rangkaian kegiatan yang menggerakkan karyawan-karyawan dan menggerakkan segenap fasilitas dari usaha kerjasama dalam pencapaian tujuan.

3. Tata hubungan.

Rangkaian penyampaian warta atas hasil kerja dari masing-masing karyawan.

4. Kepegawaian.

Rangkaian kegiatan mengatur dan mengurus tenaga-tenaga kerja atau pegawai yang diperlukan di tiap-tiap bidang pekerjaannya masing-masing dan mempertanggung jawabkannya.

5. Keuangan.

Rangkaian atas pengelolaan segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama dibidang pemantauan dan pengawasan serta pengelolaan peredaran keuangan.

6. Perbekalan

Rangkaian pengadaan mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang diperlukan.


7. Tata usaha

Rangkaian usaha penghimpunan, Pencatatan, pengolahan, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan.

8. Perwakilan

Rangkaian perbuatan menciptakan suasana hubungan yang baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usahanya.

Dari kedelapan unsur inilah yang sangat dipegang erat sekali dalam pelaksanaan dari seluruh proses pengerjaan, sehingga dalam hasil pengerjaan tersebut dapat dirasakan menjadi cepat terselesaikan dikarenakan adanya sifat kebersamaan atau kerjasama yang baik antar pegawai atau anggota.




IV. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala kemurahan dan berkah yang diberikan. Penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “Pengenalan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pendapatan Atas Bunga Tabungan Pada Bank Jatim Cabang Bondowoso”.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

Demikian pula kepada Bank Jatim Cabang Bondowoso, penulis sampaikan terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) guna memenuhi data dalam penyusunan laporan akhir ini.

Dengan terselesainya laporan ini, penulis menyadari bahwa menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.



DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Keuangan Ri, Nomer. 606/KMK.04/1994, tentang penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran dan Pelaporan Pajak.

.....No. 10 Tahun 1994, Tanggal 9 Nopember 1994, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang. Pajak Penghasilan

Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi Offset

M.Sinungan.1992,*Uang dan Bank*, Rineka Cipta Jakarta.

PT. Bank Jatim, Pedoman Kerja Bank Jatim Bidang Operasional, Surabaya, 1990.

Surat Keputusan Dirjen Pajak No. 305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001, Tentang jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 1983.

The Liang Gie , 1984,*Administrasi Perkantoran Modern*, Nur cahya Yogja

Undang-Undang Perpajakan 1995, Gita Media, Press Media.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perbankan.



Lampiran 1

BUKTI PENARIKAN

Cabang :

Tanggal :

HARAP SAUDARA BAYAR TUNAI ATAS BEBAN :

- SIMPEDA TABUNGAN SIKI US
- TABANAS TABUNGAN HAJI

NOMOR REKENING :


ATAS NAMA :

UANG SEJUMLAH :

TERBILANG :
.....

PENERIMA

Form BP-MA/Do Ma '99



1.  BANK JATIM

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR


BUKTI SETORAN

Cabang : ...

Tanggal : 9 September 2002

JENIS SETORAN	BANK	NO. CEK / BG	NOMINAL
<input checked="" type="checkbox"/> TUNAI <input type="checkbox"/> KLIRING <input type="checkbox"/>			54.470.000
JENIS REKENING			
<input type="checkbox"/> SIMPEDA <input type="checkbox"/> TABUNGAN SIKLUS <input type="checkbox"/> GIRO <input type="checkbox"/> TABANAS <input type="checkbox"/> TABUNGAN HAJI <input type="checkbox"/>			
NOMOR REKENING : 0311007011			
ATAS NAMA : CV. Trimurti			
TELLER	PENYETOR	TOTAL	54.470.000
SETORAN WARKAT AKAN DIKREDIT BILA DANA EFEKTIF SUDAH TERSEDIA		TERBILANG : Limaempat.jutaempat.ratus.tujuh.puluh.ribu.rupiah	

Fom BS-MA/Dd.Mn '98



Kepada :
CV. TRU MURTI
LONDOROSO

Telah kami

Nota No.

31.2002

Debet Rek. No. : 03.1007011
 Kredit Rek. No. :

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
retribusi rek. adra / angs. klik kepproc akta:17 Tgl. 5-8-2002, sbb : - pokok - bunga (24 x 105.000.000,- x 21%) 360	Rp. 53.000.000,- Rp. 1.470.000,-	
JUMLAH	Rp. 54.470.000,-	


Tanggal Valuta : hi

Terbilang : lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah

Surabaya, 28 Agustus 2002

 BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Form NDK. 503-1/3MA/Dd.Mn '98



BANK JAJIM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

NO.

Terima dari Bendahara Min Locare Kec. Curahdami (031991433)

Banyaknya uang satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah


Buat bayar Ansuran Pinjaman multiguna 3 (tiga) Orang Bulan Agustus 2002

Perincian sbb: - Pokok Rp. 1.034.718,-

- Bunga Rp. 513.338,-

Surabaya, 9 September 2002

Terbilang Rp. 1.548.056,-



Lampiran 5
PERMOHONAN DEPOSITO BERJANGKA
 APPLICATION FOR TIME DEPOSIT

NO : DB. 00000

KEPADA YTH./TO :



TANGGAL : 9 September 2002
 DATE

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :
 THE UNDERSIGNED PLACE

NAMA : Heru Darmawan
 NAME

ALAMAT : Jl. Kis Mangunsarkoro 43
 ADDRESS

KTP/SIM/LAINNYA NO. : 780615320262
 ID CARD/PASSPORT/OTHERS NO.

MOHON DICATAT SEBAGAI DEPOSAN BANK SAUDARA : TUNAI CEK BANK JATIM
 PLEASE RECORD AS DEPOSITOR OF YOUR BANK CASH HOUSE CHECK

CEK CLEARING DEBET REKENING
 CLEARING CHECK ACCOUNT DEBIT.

SEBESAR RP. 25.000.000,- TERBILANG : Duapuluh lima juta rupiah
 AMOUNT SAY

JANGKA WAKTU : 12 BULAN
 TENOR MONTH (S)

BUNGA DIBAYAR : TIAP BULAN JATUH TEMPO TUNAI MASUK REKENING
 INTEREST PAYMENT MONTHLY AT MATURITY DATE CASH CREDITED TO ACCOUNT

PERPANJANGAN : OTOMATIS TIDAK OTOMATIS
 ROLL OVER AUTOMATIC NON AUTOMATIC

UNTUK ITU KAMI SANGGUP DAN BERSEDIA MEMATUHI SEMUA KETENTUAN YANG TERTERA DIBALIK INI DAN PADA BILYET DEPOSITO BANK JATIM.
 FOR THAT PURPOSE, WE WILL PLEDGE AND OBEY TO THE TERMS AND CONDITIONS STATED ON THE REVERSE SIDE OF THIS APPLICATION FORM AND ON THE CERTIFICATE OF TIME DEPOSIT OF BANK JATIM

DIISI OLEH BANK / FOR BANK USE ONLY :

BUNGA INTEREST RATE OF	PER TAHUN PER ANNUM
TANGGAL VALUTA VALUE DATE	
TANGGAL JATUH TEMPO MATURITY DATE	
NOMOR NUMBER	
NO. SERI SERIAL NO.	
NO. REKENING ACCOUNT NO.	

TANDA TANGAN PEMOHON
 APPLICANT SIGNATURE


LEMBAR NASABAN

KETENTUAN DEPOSITO BERJANGKA :

- 01 BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR ATAU BANK JATIM YANG SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI BANK MENERIMA UANG SIMPANAN DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA DENGAN DIBERIKAN SUKU BUNGA DAN JANGKA WAKTU SESUAI KETENTUAN BANK YANG BERLAKU PADA SAAT PENERBITAN DAN/ATAU PERPANJANGAN.
- 02 PENARIKAN KEMBALI SEBELUM JANGKA WAKTU BERAKHIR DIKENAKAN SUKU BUNGA YANG BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH BANK.
- 03 BUNGA SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA DIBAYARKAN SETIAP PULAN SESUAI TANGGAL PENEMPATAN.
- 04 DEPOSITO INI DAPAT DIPERPANJANG SECARA OTOMATIS SESUAI PERMINTAAN DEPOSAN PADA SAAT PENEMPATAN / ATAU SAAT JATUH TEMPO DENGAN SUKU BUNGA YANG BERLAKU SAAT PERPANJANGAN.
- 05 DEPOSITO BERJANGKA YANG TELAH JATUH WAKTU TETAPI BELUM DIUANGKAN OLEH BANK TIDAK DIPERHITUNGKAN BUNGA LAGI KECUALI TELAH DIPERJANJIKAN SUATU PERPANJANGAN OTOMATIS SETIAP JATUH WAKTU.
- 06 PERPANJANGAN OTOMATIS DAPAT DIPERJANJIKAN ANTARA DEPOSAN DENGAN BANK PADA SAAT PENERBITAN SURAT DEPOSITO BERJANGKA INI DENGAN KETENTUAN NOMINAL DAN JANGKA WAKTU TETAP SAMA.
- 07 APABILA DEPOSITO BERJANGKA INI BERLAKU KETENTUAN PERPANJANGAN OTOMATIS MAKA UNTUK SETIAP PERPANJANGAN TIDAK DITERBITKAN SURAT DEPOSITO BERJANGKA YANG BARU.
- 08 DEPOSITO BERJANGKA DAPAT DIPINDAH TANGANKAN, PEMINDAH TANGANAN DILAKUKAN DENGAN CESSIE YANG HARUS DISETUJUI OLEH BANK DAN PENYERAHAN BILYET DEPOSITO ASLI.
- 09 DEPOSITO DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN KEPADA BANK.
- 10 DEPOSITO INI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA DAN KEKAYAAN BANK.
- 11 SETIAP PERUBAHAN NAMA, ALAMAT DAN TANDA TANGAN DEPOSAN HARUS SEGERA DIBERITAHUKAN KEPADA BANK.
- 12 DALAM HAL TERJADI BILYET DEPOSITO HILANG HARUS SEGERA DI LAPORKAN KEPADA YANG BERWAJIB DAN MEMBERITAHUKAN KEPADA BANK.
- 13 BILAMANA PEMILIK SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA (DEPOSAN) MENINGGAL DUNIA, HAK ATAS DEPOSITO AKAN BERALIH KEPADA AHLI WARISNYA YANG SAH.
- 14 SEGALA SESUATU YANG BELUM DIATUR DALAM KETENTUAN INI AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.
- 15 TIAP PEMILIK DIANGGAP TELAH MENYETUJUI SEMUA KETENTUAN TERSEBUT DIATAS.
- 16 DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENAFSIRAN TEKS BAHASA INDONESIA DAN BAHASA INGGRIS, MAKA YANG DIGUNAKAN ADALAH BAHASA INDONESIA.

TERMS AND CONDITIONS :

- 01 BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR WITH THE CALL NAME BANK JATIM, HEREINAFTER MENTIONED AS "BANK" RECEIVES DEPOSITS IN THE FORM OF TIME DEPOSIT BY OFFERING INTEREST RATE AND TENOR IN CONFORMING TO THE BANK'S PREVAILING LAW AT THE TIME OF ISSUING AND/OR RENEWAL.
- 02 IN THE EVENT OF THE DEPOSIT IS WITHDRAWN BEFORE MATURITY DATE, THE PAYMENT OF INTEREST WILL BE MADE BY THE PREVAILING INTEREST RATE ACCORDING TO THE BANK'S REGULATION.
- 03 THE INTEREST OF THIS TIME DEPOSIT IS PAID OUT ON A MONTHLY BASIS AS PER DEPOSITING DATE
- 04 AUTOMATICALLY ROLL OVER IS ACCORDING TO THE DEPOSITOR INSTRUCTION AT THE TIME OF DEPOSITING/OR MATURITY DATE WITH THE PREVAILING INTEREST RATE
- 05 THE DEPOSIT WHICH HAS BECOME MATURED AND NOT BEEN CASHED YET, THE BANK WILL NOT PAY ANYMORE INTEREST, UNLESS THE AUTOMATICALLY ROLL OVER WAS NEGOTIATED AT ANY MATURITY DATE.
- 06 AN AUTOMATICALLY ROLL OVER CAN BE NEGOTIATED BETWEEN DEPOSITOR AND BANK AT THE TIME OF ISSUING THIS CERTIFICATE WITH THE SAME FACE AMOUNT AND TENOR
- 07 IF THIS TIME DEPOSIT IS AN AUTOMATICALLY ROLL OVER, THE BANK WILL NOT ISSUE NEW CERTIFICATE FOR ANY ROLL OVER.
- 08 THIS TIME DEPOSIT ENDORSABLE, THE ENDORSEMENT IS MADE BY "CASSIE" THAT SHOULD BE APPROVED BY BANK AND DELIVERY OF THE AUTHENTIC CERTIFICATE.
- 09 THIS TIME DEPOSIT IS CAN BE USED AS A COLLATERAL TO THE BANK
- 10 THIS TIME DEPOSIT IS GUARANTEED BY BANK'S PROPERTIES AND ASSETS.
- 11 ANY CHANGES IN NAME, ADDRESS AND SIGNATURE OF DEPOSITORS, SHOULD BE NOTIFY THE BANK IMMEDIATELY.
- 12 IN THE EVENT OF THE CERTIFICATE IS MISSING OR STOLEN SHOULD BE REPORTED TO THE POLICE DEPARTMENT AND NOTIFY THE BANK IMMEDIATELY
- 13 IF THE OWNER DIES THE FUNDS FROM THIS TIME DEPOSIT WILL BE PAID TO THE HEIR(S) BASED UPON EVIDENCE AND ACCORDING TO THE EXISTING LAW.
- 14 ANY MATTER WHICH HAS NOT BEEN REGULATED YET IN THESE TERMS AND CONDITIONS WILL BE SETTLED LATER
- 15 ALL DEPOSITORS ARE CONSIDERED HAVE READ AND AGREED TO THE TERMS AND CONDITIONS ABOVE MENTIONED
- 16 IN THE EVENT OF DIFFERENT INTERPRETATION IN ANY OR BOTH INDONESIAN AND ENGLISH VERSIONS OF THE ABOVE TERMS, THE INDONESIAN VERSION SHALL PREVAIL AS THE OFFICIAL VERSION.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, ☎ (0331) 335586-331342, FAX. (0331) 335586 JEMBER 68121

Email : fls@jember.wasantara.net.id ☎ (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 3497/J2S.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Siti Hanifah	99-1033
2.	Herawan Prihandono	99-1116

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Bank JATIM Cab.
Bondowoso di Bondowoso, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21
Oktober 2002 s/d 21 Nopember 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti
kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Oktober 2002

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Agus Budihardjo, MA
NIP. 130 879 634

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perwajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

Handwritten note at the bottom left corner.

SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemimpin Bidang Operasional PT. Bank Jatim Cabang Bondowoso, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :


Nama : SITI MUHANIFAH
 NO.INDUK : 99-1033
 SEKOLAH : FISIP-UNEJ

Nama : HERAWAN PRIHANDONO
 NO.INDUK : 98-1116
 SEKOLAH : FISIP-UNEJ

Benar - benar telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata / Magang di PT. Bank Jatim Cabang Bondowoso, sejak tanggal 21-Oktober-2002 sampai dengan 21-Nopember-2002.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PT. BANK JATIM CABANG BONDOWOSO



SETYO SUTOPO
 Pgs. Pemimpin Cabang

Lampiran 9

**DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
Di BANK JATIM CABANG BONDOWOSO
NAMA : HERAWAN PRIHANDONO
NIM : 98 - 1116**

NO.	HARI & TANGGAL	JAM	TANDA TANGAN
1.	SENIN, 21-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
2.	SELASA, 22-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
3.	RABU, 23-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
4.	KAMIS, 24-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
5.	JUM'AT, 25-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
6.	SENIN, 27-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
7.	SELASA, 28-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
8.	RABU, 29-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
9.	KAMIS, 30-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
10.	JUM'AT, 31-10-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
11.	SENIN, 02-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
12.	SELASA, 03-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
13.	RABU, 04-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
14.	KAMIS, 05-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
15.	JUM'AT, 06-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
16.	SENIN, 07-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
17.	SELASA, 08-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
18.	RABU, 09-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
19.	KAMIS, 10-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
20.	JUM'AT, 11-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
21.	SENIN, 14-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
22.	SELASA, 15-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
23.	RABU, 16-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
24.	KAMIS, 17-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
25.	JUM'AT, 18-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>
26.	SENIN, 21-11-2002	07.00 s/d 16.30	<i>[Signature]</i>

**MENGETAHUI :
KEPALA SEKSI PEMASARAN**

[Signature]

EVY ARIFIYAH



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 3 5 . 4 3 2 . 7 6 4 . 9 - 3 4 7 . 0 7 3

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : ATI MAD BAIDOWI

ALAMAT : Jl. PANJANG DIWO 75
BONDOWOSO - 672531

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 4 3 2

0 7 3

Uraian Pembayaran
Pembayaran atas bunga tabungan Deposito
dan royalti

Masa Pajak

Tahun

Jan Peb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 0

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 16.970.275,-

Terbilang :

ENAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH
PULUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH LIM
RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyeter

BONDOWOSO, tgl 10-04-2000

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : ATI MAD BAIDOWI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : 35.432.764.9.347.073

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AHMAD BAIKOWI

ALAMAT : Jl. PANDANG 21WU 75
BONDOWOSO - 672531

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0432

073

Uraian Pembayaran
Pembayaran atas Bunga Deposito dan
Royalti

Masa Pajak

Tahun

Jan Peb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2000

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 16.970.275,-

Terbilang :

ENAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH
PULUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH
LIMA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyeter

BONDOWOSO, tgl. 10-04-2000

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : AHMAD BAIKOWI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 35.432.764.9-347.073

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki.

NAMA WP : AHMAD BAIDOWI

ALAMAT : JL. PANJANG JIWU 75

BONDOWOSO-672531

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0432

073

Uraian Pembayaran
Pembayaran atas Bunga Deposito dan
Royalti

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2000

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 16.970.275,-

Terbilang : ENAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH
PULUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH
LIMA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

BONDOWOSO, tgl 10-04-2000

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : AHMAD BAIDOWI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIRJEKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Bondowoso

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa ¹⁰ bulan ⁰⁴ tahun ²⁰⁰⁰ adalah sebesar Rp. 16.970.275,-
EKAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH)

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga *)	Rp. 25.168.500,-	15%	Rp. 3.820.275,-
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	15% x ... %	Rp.
.....	Rp.	15% x ... %	Rp.
.....	Rp.	15% x ... %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	Rp.
JUMLAH			Rp. 3.820.275,-

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif**)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp. 65.750.000,-	20%	Rp. 13.150.000,-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x ... %	Rp.
.....	Rp.	20% x ... %	Rp.
.....	Rp.	20% x ... %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x ... %	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp. 13.150.000,-

C. Lampiran :

- 1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- 2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- 3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 2 (DUA) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi
**) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP
Diterima tanggal, 20.....

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
.....
NIP.

Bondowoso, 10 APRIL 2000...
Pemotongan Pajak
Nama : AHMAO BAIDOWI
N P W P : 35.432.764.9.347.073.
Alamat : JL. PARANGA NO. 75.

Tanda tangan, nama dan cap

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong pajak

Khusus :

SPT masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-50/PJ/1994. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ini ke KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya :

Bagian A dan B

Kolom 1 : *Uraian*

cukup jelas sesuai dengan UU No. 10/1994

Kolom 2 : *Jumlah Penghasilan Bruto*

Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan

Kolom 3 : *Tarif*

Diisi dengan tarif yang berlaku

Bagian A : contoh

Kolom 3 Sewa dan Penghasilan selhubungan dengan penggunaan harta
tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 15% x 40%

Bagian B : contoh

Kolom 3. Premi asuransi : tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 20% x 50%

Reasuransi : tarif x Perkiraan penghasilan Neto : 20% x 10%

Kolom 4 : *PPh yang dipotong*

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar *Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto*.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di Bondowoso

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa 10 bulan 04 tahun 2000 adalah sebesar Rp. 16.970.275,- (ENAM BELAS RUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU) dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp. <u>25.468.500,-</u>	15%	Rp. <u>3.820.275,-</u>
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	15% x ... %	Rp.
.....	Rp.	15% x ... %	Rp.
.....	Rp.	15% x ... %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	Rp.
JUMLAH			Rp. <u>3.820.275,-</u>

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp. <u>65.750.000,-</u>	20%	Rp. <u>13.150.000,-</u>
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x ... %	Rp.
.....	Rp.	20% x ... %	Rp.
.....	Rp.	20% x ... %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x ... %	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp. <u>13.150.000,-</u>

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 2 (DUA) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi

***) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

NIP.

Bondowoso, 10 April 2000...

Pemotongan Pajak
Nama : AHMAD BAWOWI
N P W P : 35.432.764.9.347.073
Alamat : Jl. Panjara No 75

Tanda-tangan, nama dan cap

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT Masa PPh PASAL 23 DAN PASAL 26
(KP.PPh.1 9/SPT-2000)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong pajak

Khusus :

SPT masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-50/PJ/1994. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ini ke KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya :

Bagian A dan B

Kolom 1 : *Uraian*

cukut jelas sesuai dengan UU No. 10/1994

Kolom 2 : *Jumlah Penghasilan Bruto*

Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan

Kolom 3 : *Tarif*

Diisi dengan tarif yang berlaku

Bagian A : contoh

Kolom 3 Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 15% x 40%

Bagian B : contoh

Kolom 3. Premi asuransi : tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 20% x 50%

Reasuransi : tarif x Perkiraan penghasilan Neto : 20% x 10%

Kolom 4 : *PPh yang dipotong*

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar *Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto*.

